

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Gadget Tanpa Pajak Bea Cukai Di Toko X LG BEC Plaza Kota Bandung

Fikih Muamalah Review Against Practice Buying Gadget Without Customs Tax in Store X LG BEC Plaza Kota Bandung

Muhammad Agustriarno

Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: rinotryarno7@gmail.com

Abstract. Today many transactions are still in doubt in conformity with Islamic law and has not been confirmed skill or keharamanya. There is also a form of transaction that is commonly done by a certain group of people who have become a tradition, so as if this is justified although from the side of syar'i this is forbidden. One form of buying and selling is doubtful is buying and selling gadgets without taxes vinegar in Store X BEC Bandung. One side, including in transactions that are prohibited because of the status of illegal goods, but on the other hand the object of goods does not include goods haram (unclean) as well as the terms of sale and purchase has been fulfilled in general. Based on the background of the problem, then formulated the problem into the form of question as follows: How the provisions of the sale and purchase of goods without customs tax according to the concept of jurisprudence muamalah? How about the sale and purchase of gadgets without customs tax at Shop X BEC Plaza Bandung City? And how fikih muamalah review on the practice of buying and selling gadgets without customs tax at Shop X BEC Plaza Kota Bandung? The method used in this research is descriptive method of analysis. Technique of collecting data is done by documentation, literature and interview. Data were obtained through literature study and interview process with Store X party and consumer, then reviewed and analyzed. The conclusion of this research is the application of taxes in the sale and purchase or the so-called customs taxes are allowed according to muamalah fikih, the implementation of buying and selling gadgets without customs tax at Shop X BEC Plaza Bandung City does not violate the rules of rukun and terms of sale and purchase according to fiqh muamalah, And Review muamalah fikih against the practice of buying and selling gadgets without customs tax at Shop X BEC Plaza Kota Bandung is valid. It's just that when referring to the rules of avoiding kemudharatan, then the consumer should not buy gadgets without customs tax.

Keywords : Jurisprudence muamalah, BEC, Buying & Selling

Abstrak. Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan belum dipastikan kebolehan ataupun keharamannya. Ada pula bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang sudah menjadi tradisi, sehingga seolah-olah hal ini dibenarkan walaupun dari sisi syar'i hal ini terlarang. Salah satu bentuk jual beli yang diragukan tersebut adalah jual beli gadget tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Kota Bandung. Satu sisi, termasuk dalam transaksi yang dilarang karena status barang ilegal, namun di sisi lain objek barangnya tidak termasuk barang haram (najis) serta rukun syarat jual beli pun sudah terpenuhi secara umum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana ketentuan jual beli barang tanpa pajak bea cukai menurut konsep fikih muamalah? Bagaimana pelaksanaan jual beli gadget tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung? dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli gadget tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak Toko X dan konsumen, kemudian dikaji dan dianalisis. Simpulan dari penelitian ini adalah pemberlakuan pajak dalam jual beli atau yang disebut dengan istilah pajak bea cukai diperbolehkan menurut fikih muamalah, pelaksanaan jual beli gadget tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung tidak menyalahi aturan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah, dan Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli gadget tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung adalah sah. Hanya saja apabila mengacu pada kaidah menghindari kemudharatan, maka hendaknya pihak konsumen tidak membeli gadget tanpa pajak bea cukai.

Kata Kunci : Fikih Muamalah, BEC, Jual Beli

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Bentuk dan teknis jual beli mengalami perubahan dan variasi seperti jual beli secara on line, cyber market dan lain-lain. Ada pula yang diantaranya terbebas atau bahkan menghindari pajak bea cukai seperti transaksi jual beli yang tidak dikenakan beban pajak bea cukai. Bentuk transaksi jual beli ini disebut dengan istilah pasar gelap atau Black Market. Praktek jual beli barang tanpa pajak bea cukai atau biasa disebut dengan istilah pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, atau dapat dikatakan praktek pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Dari sisi zatnya barang-barang atau objek jual beli ada yang digolongkan atau yang dianggap ilegal, seperti penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan hasil curian, atau barang dagangan yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti elektronik atau senjata api yang tidak terdaftar. Di satu sisi adanya praktek jual beli tanpa pajak bea cukai sebagai akibat bertambahnya pembatasan pemerintah terhadap peredaran barang-barang tertentu, kemudian barang-barang diselundupkan agar tidak terkena bea-cukai. Implikasi dari penyelundupan tersebut dalam transaksi black market akan mengganggu keseimbangan pasar karena harganya lebih murah dari barang yang legal.

Ditinjau dari sisi jenisnya maupun zatnya (persyaratan kehalalan), barang-barang yang diperjual-belikan tanpa pajak bea cukai, bukan barang yang haram secara syar'i seperti babi, bangkai, atau *khamr* serta barang-barang najis lainnya. Akan tetapi legalitas barang tersebut dipertentangkan dan dipertanyakan karena barang-barang dalam alur distribusi barang tanpa pajak bea cukai atau pasar gelap tidak terdaftar dan dianggap sebagai barang curian atau selundupan. Hal ini sebagaimana barang berupa *smartphone* yang diperjual-belikan di Toko X BEC Plaza Kota Bandung. Pihak Toko X menjual *smartphone* berbagai merk dari mulai Apple, Samsung, Asus dan sebagainya dengan harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan harga yang dipasarkan di *Counter* lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang *Shop Keeper* Toko X, Bapak Tiar, beliau menjelaskan bahwa barang di Toko X memang didapatkan dari pemasok di Jakarta yang tidak terkena bea cukai pada barangnya, sehingga harganya relatif lebih murah dibandingkan *Counter* yang lain di BEC.

Adapun status legalitas barang yang diragukan (apakah terkena bea cukai atau tidak) itu tidak bisa merusak akad jual beli, karena masalah tersebut dianggap sebagai urusan penjual dengan pemerintah. Sedangkan urusan jual beli itu, urusan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, kalau kedua nya saling ridha, maka jual belinya menjadi sah secara syar'i. Kemudian dalam aplikasinya perdagangan gelap ini sama saja dengan membeli barang atau makanan di tukang kaki lima, warteg atau toko-toko pinggir jalan yang tidak mempunyai izin dan tidak ada pajaknya. Karena memang yang menjadi masalah *black market* itu ialah status barang yang tak berpajak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan jual beli barang tanpa pajak bea cukai menurut konsep fikih muamalah ?
- b. Bagaimana pelaksanaan jual beli *gadget* tanpa pajak bea cukai di Toko X

BEC Plaza Kota Bandung ?

- c. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli *gadget* tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung ?

B. Landasan Teori

1. Fikih Muamalah

Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia khususnya di dalam kegiatan ekonomi. Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam adalah sama dengan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia secara global yaitu Al Qur'an dan Al Hadits.

Al Qur'an dan Al Hadits tersebut yang sampai kepada kita masih otentik dan orsinil. Orsinilitas dan otentisitas didukung oleh penggunaan bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk mengetahui kandungan hukum-hukumnya tersebut, tidak cukup hanya dengan adanya petunjuk, melainkan perlu cara khusus untuk mengetahui atau memahaminya dari petunjuk-petunjuk tersebut. Pemahaman terhadap teks atau nash-nash yang terdapat dalam Al Qur'an dan Al Hadits tersebut dikenal dengan istilah fikih. Dalam literatur fikih, masalah mengenai ekonomi atau hal-hal yang berkaitan dengannya, para ulama dan ahli fikih telah mengkodifikasikan ke dalam literatur fikih muamalah.

2. Jual Beli Menurut Fikih Muamalah

Dalam tataran fikih muamalah, untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen serta tidak mudah rusak. Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Pengembalian sisa harga dengan barang adalah contoh yang sering dijumpai pada jual beli di masyarakat.

Mengenai jual-beli yang tidak diizinkan oleh syara', dalam tatanan aplikasinya dapat dijadikan perbandingan bagi kegiatan transaksi yang lain. Adapun beberapa bentuk pelaksanaan transaksi jual beli tersebut adalah sebagai berikut¹ :

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedangkan dia tidak ingin pada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar (sedang terjadi proses tawar-menawar). Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يَبْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

Dari Abi Hurairah : Telah bersabda Rasulullah SAW, “*Janganlah diantara kalian menjual akan sesuatu yang sudah di beli orang lain*”. Maksud dalil di atas merupakan bentuk pelarangan membeli atau menawar barang pada saat barang tersebut sedang atau telah ditawarkan oleh orang lain.

- c. Nash-nash al Qur'an yang berkaitan dengan hal-hal jual-beli diantaranya

¹Hendi Suhendi, *Op-Cit*, hlm. 44 – 45.

adalah Surat An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَمْلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al Jam'u fi Tafsirul Qur'anil Karim, dikatakan bahwa Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan berprinsip keadilan.²

- d. Membeli barang untuk di tahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum berkepentingan terhadap barang tersebut. Hal seperti ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diterangkan sebagai berikut :

لَا يَتَكَبَّرُ إِلَّا خَاطِيٌّ. رواه مسلم.

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka”. (HR. Muslim).

- e. Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat bagi yang membelinya. Hal ini didasarkan kepada Q.S Al Maidah ayat 2 :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Hendaklah kamu bertolong-tolong atas berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kalian bertolong-tolong atas berbuat kejahatan dan permusuhan”.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan transaksi jual beli selain yang di atas adalah sah karena dalam kaidah fikih di katakana :”Larangan dalam satu muamalat apabila larangan itu karena hal yang di luar muamalat, larangan itu tidak mengurangi sahnya akad” . Islam mengakui fungsi uang bukan komoditi dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam tukar menukar. Ketidakjujuran merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidak akad jual beli. Oleh karena itu kegiatan jual beli yang dilakukan tidak boleh menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan riba maupun bentuk kecurangan yang lain.³

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dalam jual beli meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

²Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm.113

³Alma, Bukhari. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. CV. Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 151.

- 2) Mengetahui besarnya keuntungan
- 3) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis
- 4) Sistem Jual Beli(bentuk akad kontraknya) harus bebas dari riba, dan
- 5) Transaksi pertama haruslah sah secara *syara*’.

3. Pajak Dalam Pandangan Islam

Pajak sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu dimana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul mal kas negara tapi jika baitul mal (kas negara) sudah mencukupi maka pajak harus dihapus. Oleh karena itu pajak ini adalah sumber pendapatan darurat, sudah semestinya negara mengoptimalkan dulu pendapatan dari sumber utama dan qath’i, yaitu zakat dan jizyah kedua sumber ini memiliki landasan yang kuat dalam Islam.

Pajak dalam Islam memiliki tiga macam yaitu Jizyâh, Kharâj dan ûrsy. Jizyâh adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Kemudian Kharâj, yang merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman (non muslim). Sedangkan Ursy adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.

4. Pajak Bea Cuka dalam Islam

Usyr atau pajak bea cukai ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.⁴ Abu Yusuf dalam *Al-Kharâj* dan Abdur Razaq dalam *Mushannaf ‘Abd ar-Razaq* meriwayatkan dari Amr bin Syu’aib bahwa penduduk Mambij dan orang-orang yang tinggal di daerah Wara’a al-Bahr ‘Adn (daerah Aden) menulis surat kepada Khalifah Umar bin al-Khaththab, “Biarkan kami masuk ke negaramu untuk berdagang dan engkau ambil ‘usyr dari kami.” Umar bermusyawarah dengan para Sahabat Rasul saw., lalu mereka bersepakat untuk menerimanya dan merekalah yang pertama kali dipungut ‘usyr-nya dalam Islam.⁵ Maksud penduduk Mambij di atas adalah untuk melakukan perniagaan di wilayah kekhilafahan Umar Bin Khattab ra. oleh karena itu, penerapan ursy merupakan pungutan atau pajak bagi setiap orang yang akan melakukan perniagaan atau menjual barang dagangannya untuk dipasarkan di wilayah Darul Islam.

Kasus penerapan pajak bea cukai yang diqiyyaskan dengan penerapan ursy pada masa Umar bin Khattab ra. atau pungutan bagi praktek jual beli atau barang impor yang masuk ke wilayah Islam, pada pelaksanaannya ditentukan tidak hanya dikenakan pada barang yang dibawa masuk ke negara Islam untuk dijual saja (impor), barang-barang yang dibeli dari negara Islam untuk diperdagangkan juga

⁴Irfan Mahmud Ra’ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Pustaka Firdaus, cet. 1, Yogyakarta, 1990, hlm. 139.

⁵<https://fajarkrn.wordpress.com/2012/05/24/sejarah-bea-cukai-dan-hukum-bea-cukai-dalam-islam/> oleh Ibnu Fajar, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

dikenai pajak (ekspor). Pajak *usyur* dikenakan hanya setahun sekali sebagaimana zakat bagi kaum muslimin.⁶ Ketentuan yang dibuat oleh Abu Yusuf salah seorang ekonom Islam pada masa Khalifah dinasti Bani Abbas terkait usyur diantaranya⁷ :

- 1) Batas minimal objek barang dari kegiatan jual beli yang dikenakan pajak bea cukai adalah 200 dirham (dikonversikan sekarang sekitar Rp.707.802,26,-) ;
- 2) Barang yang terkena usyur adalah barang yang diperdagangkan, bukan yang tidak diperdagangkan atau barang kebutuhan pribadi tidak terkena usyur ;
- 3) Besaran usyur adalah 10% bagi kafir harbi, 5% bagi kafir dzimmi dan 2.5% bagi muslim ;
- 4) Muslim yang telah bersumpah telah membayar zakat pada barang dagangannya tidak dikenai usyur, dan ;
- 5) Barang haram yang dibawa kafir harbi atau kafir dzimmi tetap dikenai usyur dengan batas minimal 200 dirham, disertai pengawasan yang ketat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad jual beli handphone black market di Toko X yang dilakukan oleh masyarakat muslim atau non muslim dilakukan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Hal ini pada dasarnya sah saja dilakukan dan tidak bertentangan dengan kaidah fikih muamalah terkait ijab qabul yang dilakukan antara pihak konsumen dengan Toko X dengan bahasa Indonesia atau Sunda maupun pembelian secara cash atau menggunakan *debt card*. Dalam hal ini, berlaku kaidah fikih sebagai berikut :

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَلَابِئِ.

Artinya: “yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafaz dan bentuk formal”.⁸ Terjadinya akad tersebut juga menandakan bahwa antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan. Karena selain akad, dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, karena akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Kemudian jika praktek jual beli *gadget* tanpa bea cukai di Toko X ditinjau dari perseptif undang-undang terkait perlindungan konsumen pun, hal ini tentu tidak menyalahi aturan tersebut. Karena dalam hal ini, pihak Atalantik Cell terlebih dahulu memberikan informasi kepada pihak konsumen terkait kondisi barang dan status barang serta konsekwensi dari pembelian barang tersebut. Dalam Islam, hal ini erat kaitannya dengan konsep khiyar, dimana pihak Toko X pun tidak menyalahi hak khiyar yang

⁶ Irfan Mahmud, *Op-Cit*, hlm. 141.

⁷ *Ibid*, hlm. 145 - 146.

⁸ Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung. 2001, hlm. 138.

⁹ *Ibid*, Hlm.122.

dimiliki pihak konsumen.

Terkait mengenai adanya indikasi mengenai jual beli *gadget* tanpa bea cukai yang menjadi tidak sah karena barang dianggap illegal atau *muharramun bi 'aridin*, menurut analisa penulis keharaman tersebut tidaklah bersifat mutlak. Dalam hal ini, esensi haram itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Haram yang telah ditetapkan bagi dzatnya.

Haram yang seperti ini telah ditetapkan oleh syara' sejak semula. Contohnya, pekerjaan zina dan mencuri telah ditetapkan hukumnya dengan haram.

2. Haram yang mendatang.

Perbuatan haram yang mendatang contohnya seperti melaksanakan shalat di atas tikar yang dicuri dan jual beli dengan cara penipuan.

Pekerjaan shalat dan jual beli menurut ajaran Islam (*syara'*) bukanlah haram, tetapi karena adanya faktor curian dan tipuan masuk atau datang kemudian maka hukumnya berubah menjadi haram, dan pengharaman seperti di atas disebut "*Muharramun bi'aridin*" atau haramnya sesuatu itu karena adanya unsur lain yang datang kemudian. Jadi pada dasarnya esensi "*Muharramun Bi'aridin*" sama dengan "*Muharramun li Ghairihi*". Namun dari sisi alasan keharaman hanya karena tidak terikat pajak, hal ini tentu tidak dapat dijadikan alasan barang yang menjadi objek jual beli tersebut menjadi haram. Karena di dalam ajaran Islam, pajak bea cukai hanya dibebankan kepada pihak kafir (non-muslim) selaku pedagang, sedangkan jual beli yang terjadi di Toko X, pihak owner dan staff counter merupakan umat Islam dan konsumen juga mayoritas beragama Islam. Sehingga pajak bea cukai untuk objek barang yang diperjual-belikan tidak berlaku bagi transaksi jual beli yang dilakukan antara pihak Toko X dengan pihak konsumen.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Bab II bahwa pajak bea cukai dalam Islam termasuk '*Ursy* yang dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Pajak *ursy* ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Islam lebih dari sekali dalam setahun.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka menurut analisa penulis penerapan pajak bea cukai pada barang-barang impor sebenarnya hanya dipungut satu kali dalam Islam. Sebagai contoh, apabila pihak Samsung yang membuka kantor perwakilan di Indonesia dan menjadi agen importer produk Samsung dari Korea Selatan telah membayar pajak pada negara, maka selebihnya barang Samsung yang masuk tidak usah dikenakan pajak bea cukai kembali. Oleh karena itu, barang atau *gadget* di Toko X misalnya hand phone merk Samsung yang tidak kena pajak bea cukai belum dapat dikategorikan *haram* karena alasan tertentu atau *muharramun li ghairihi*. Sehingga dengan demikian, praktek jual beli *gadget* tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung sah menurut tinjauan Fikih Muamalah.

Salah satu kaidah fikih muamalah ada yang menyatakan menghindari kemudharatan harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak Mudharat (Bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.¹¹

Terkait kaidah fikih di atas, maka pajak bea cukai yang diberlakukan negara hal ini sah saja untuk diterapkan menurut ajaran Islam. Bea dan cukai dibentuk sebagai

¹⁰ Adiwarman karim, *Op-Cit*, hlm. 32.

¹¹ A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, CV Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 28.

institusi yang mengemban tugas melindungi masyarakat dari pengaruh negatif perdagangan internasional. Dalam konteks syariah, tugas imam (pemerintah) atau pemimpin salah satunya adalah melindungi rakyatnya. Pemimpin akan ditanya tanggung jawabnya terhadap rakyat yang dipimpinnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya. (HR Bukhari), Syaikh Yusuf Qordhowi dalam kitab *Fikih Daulah* menyatakan bahwa salah satu fungsi negara adalah menjamin segala kebutuhan minimum rakyat. Kebutuhan minimum rakyat mencakup kebutuhan individual berupa pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan kolektif berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan termasuk melindungi rakyatnya dari barang-barang impor yang membahayakan.

Dengan mempertimbangkan fungsi negara dalam menjamin kebutuhan rakyatnya sebagaimana uraian di atas, maka fungsi *community protection* yang diemban bea dan cukai justru selaras dan merupakan manifestasi kewajiban negara terhadap rakyatnya. Bea dan cukai dalam konteks ini justru menjadi alat negara dalam memenuhi tanggung jawab kepada rakyat. Jika institusi bea dan cukai merupakan unsur yang diperlukan guna tercapainya kewajiban negara, maka sesuai kaidah syariah *maa laa yutimmul waajibun illaa bihi fahuwa waajibun* yang artinya segala sesuatu yang menjadi sebab terpenuhinya kewajiban hukumnya adalah wajib.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli *gadget* tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung sah menurut tinjauan Fikih Muamalah. Hanya saja apabila mengacu pada kaidah menghindari kemudharatan sebagai berikut :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan”. Dengan demikian, maka hendaknya pihak konsumen tidak membeli *gadget* tanpa pajak bea cukai.

Namun demikian, dalam hal ini pihak Toko X tetap memberikan hak *khiyar* kepada pihak konsumen sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis berikut :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ.

“Pembeli dan penjual (mempunyai) hak *khiyar* selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad *khiyar*, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan”.¹² Selain hak *khiyar* di atas, jual beli *gadget* di Toko X juga harus tetap berusaha menghindari parket *gharar* dengan menginformasikan terlebih dahulu mengenai kondisi barang dan konsekuensi pembelian barang yang ada.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemberlakuan pajak dalam jual beli atau yang disebut dengan istilah pajak bea cukai diperbolehkan menurut fikih muamalah, ketika kebijakan *khalifah*

¹²Aunul Ma’bud, *Shahihul Jami’us Shaghir IX Hadits no: 2895*, Darul Fiqri, Beirut, t.th, hlm. 325.

- (Pemerintah) tidak menetapkan dengan prinsip-prinsip keadilan menurut ajaran Islam.
2. Pelaksanaan jual beli *gadget* tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung tidak menyalahi aturan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah. Namun demikian, ketika status barang tersebut terindikasi barang curian atau barang selundupan yang dianggap illegal oleh aturan negara, maka barang tersebut dapat menjadi haram atau *muharramun bi 'arridin* sehingga praktek jual belinya pun menjadi tidak sah menurut perspektif fikih muamalah.
 3. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli *gadget* tanpa pajak bea cukai di Toko X BEC Plaza Kota Bandung adalah sah. Hanya saja apabila mengacu pada kaidah menghindari kemudharatan, maka hendaknya pihak konsumen tidak membeli *gadget* tanpa pajak bea cukai. Namun dalam hal ini pihak Toko X tetap memberikan hak *khiyar* kepada pihak konsumen dan tetap berusaha menghindari parketk *gharar* dengan menginformasikan terlebih dahulu mengenai kondisi barang dan konsekwensi pembelian barang yang ada di Toko X.

Daftar Pustaka

- . Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, CV Alfabeta, Bandung, 2001.
- Alma, Bukhari. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. CV. Alfabeta, Bandung, 2003.
- Aunul Ma'bud, *Shahihul Jami'us Shaghir IX Hadits no: 2895*, Darul Fiqri, Beirut, t.th.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Pustaka Firdaus, cet. 1, Yogyakarta, 1990.
- Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung. 2001.
- <https://fajarkrn.wordpress.com/2012/05/24/sejarah-bea-cukai-dan-hukum-bea-cukai-dalam-islam/> oleh Ibnu Fajar, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.